



Dunia Tanpa Batas: Mengukir Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cipta Digital

Tika Juwanti¹, Emiel Salim Siregar²

¹Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: tika.juwanti383@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Cipta Digital

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly changed the landscape of copyright law. This research aims to examine the legal protection of copyright associated with digital works in the context of the development of information technology. The type of research used in this paper is normative juridical. Then the nature of the research is descriptive analytical. Data is obtained from the sources of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs and/or Music. The results showed that the overall legal regulation of copyright protection is regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright. These provisions include copyright protection in the digital era. Copyright protection is regulated in Article 40 to Article 42 which includes protected and unprotected works or creations. In this case, government policies towards digital works can cover various aspects to create a conducive environment for the development of creative industries, protect intellectual property rights, and ensure benefits for society at large. The President of Indonesia, Joko Widodo then issued Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the management of royalties for song and/or music copyrights. One of the provisions in the regulation is the obligation to pay royalties for everyone who uses songs and/or music commercially.

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap hukum hak cipta secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta yang terkait dengan karya digital dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kemudian sifat penelitian merupakan deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan pengaturan hukum perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut mencakup tentang perlindungan hak cipta dalam era digital. Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 hingga pasal 42 yang mencakup tentang hasil karya atau ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terhadap karya digital dapat mencakup berbagai aspek untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Presiden RI, Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut yakni kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial.

Pendahuluan

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, hukum mempunyai karakteristik mengatur dan melindungi kita dari kejahatan pidana. Berdasarkan aktivitas sehari-hari, terdapat ketentuan, kaidah-kaidah serta norma hukum pada masyarakat umumnya. misalnya yang tercakup dalam UUD, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya.¹ Setiap individu ialah subjek hukum, yakni sebagai penyandang hak dan kewajiban. Seseorang dikatakan subjek hukum dari saat dia lahir ke dunia hingga akhir hayatnya, bahkan sejak di dalam kandungan dianggap sebagai subjek hukum jika kepentingannya menghendaki. Suatu perbuatan hukum tidak bisa dilakukan oleh semua subjek hukum. Pandangan hukum positif mengatakan perbuatan hukum dapat dilaksanakan hanya ketika orang tersebut sudah cakap hukum dalam segi usia serta mental.²

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) secara alami dipandang sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Pandangan David I Bainbridge, inovasi berlisensi adalah hak sah yang melindungi hasil kecerdasan manusia. Maknanya adalah bahwa hak-hak istimewa ditambahkan pada inovasi berlisensi, khususnya kebebasan atas properti yang dimulai dari karya ilmiah manusia. Kekayaan intelektual merupakan unsur penentu dalam mencapai tujuan perbaikan stabilitas keuangan, menunjang keseriusan dalam bidang-bidang inovasi (kemajuan), serta meningkatkan perkembangan digital/ teknologi dan imajinasi.³

Hak cipta sebenarnya lebih mendasar pada hak eksklusif penciptanya, hak eksklusif yang dimaksud yakni pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak tersebut demi kepentingan apapun tanpa sepengetahuan atau izin oleh pencipta atau dibenarkan berdasarkan undang-undang. Hak eksklusif tersebut mencakup hak ekonomi serta hak moral, hak ekonomi adalah hak dimana pencipta berhak memperoleh hasil atas karyanya, dan hak moral merupakan hak yang sudah ada pada diri pencipta dengan menuliskan nama pencipta baik nama asli maupun samaran ke dalam hasil ciptaannya.⁴

Perkembangan zaman juga dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Masa kini, serta dan inovasi menimbulkan kemajuan yang signifikan. Kemajuan informasi logis dan mekanis juga berdampak pada kegiatan individu setiap hari. Sebagian contoh penemuan yang mempunyai pengaruh besar adalah teknologi digital. Hadirnya suatu teknologi digital ini dunia maju mulai dikenal. Periode globalisasi yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kemajuan mekanis yang dapat meningkatkan produktivitas di teritorial tanpa batas dan tidak terhalang dari batasan-batasan publik. Beberapa jenis inovasi secara efektif telah memenuhi persyaratan ini adalah inovasi digital.⁵

Zaman teknologi dan penciptaan dengan kemajuan informasi tak akan bisa dihindarkan, karena sebenarnya hal ini telah menjadi sesuatu yang khas yang kini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Barang/manifestasi yang terkomputerisasi sebagian besar diperdagangkan dan memiliki pembeli/pasar sendiri. Jika Anda menjauhinya, hal itu dapat menghambat

¹Ismail, Abdul Gani, Selly Indah Angelita, "Pertanggungjawaban Pidana Pedagang *Compact Disc Digital Video* (VCD) Porno Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008", *Ex-Officio Law Review*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023, hlm. 12

²Irda Pratiwi, Emmi Rahmiwita, Rohimah Tanjung, "Perspektif Hukum Perjanjian Kawin Sebelum dan Sesudah Dilangsungkan Perkawinan", *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan* Vol. 1, No. 2, Mei 2021, hlm. 20

³Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Hak kekayaan Intelektual*, (Bali: Swasta Nulus, 2018), hlm. 7

⁴Suryo, Baskoro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*. (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015), hlm. 29

⁵Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 519

pembangunan. Produk digital ditaksir akan berdayaguna dan efektif dipadankan ciptaan fisik yang memerlukan tempat penyimpanan khusus untuk menyimpannya, sedangkan produk digital tak membutuhkan ruang penyimpanan fisik. Cara mengunduh produk digital juga menjadi poin lebih disebabkan cepat dan mudah diperoleh. Produk digital menjadi populer di kalangan masyarakat karena menawarkan keunggulan dibandingkan produk fisik.

Pemanfaatan inovasi Internet memungkinkan bentuk-bentuk yang sebelumnya hanya ada pada struktur fisik/biasa diubah menjadi struktur yang lebih kompleks. Produk digital mencakup, misalnya: Buku digital dalam desain PDF atau Bahan Bakar, musik untuk desain MP3 atau MP4, rekaman dalam desain MP4 atau FLV, pemrograman, gambar dalam desain JPEG atau PNG, *online ticket*, *Android Application* atau *iPhone Application*, gaya teks. Selain memberikan keuntungan, tingginya pemanfaatan web juga membawa bahaya terhadap hadirnya karya dan inovasi yang dilindungi yang ditemukan oleh pembuat Hak Istimewa Inovasi Berlisensi. Web mempunyai beberapa sifat khusus yang membuat permasalahan HaKI berkembang pesat. Pemanfaatan inovasi Web mengubah wujud dari sebelumnya yang hanya dalam struktur fisik/biasa, sekarang diubah menjadi struktur terkomputerisasi.

Di balik kenyamanan tersebut, ada peluang yang bisa terjadi. Karena mudahnya diubah, dimodifikasi, dan sebagainya, maka pihak-pihak yang tidak berwenang langsung dalam melakukan penyebarluasan/ penyebaran oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak justru memanfaatkan kemudahan tersebut dengan melanggar hukum. Karena maraknya internet dalam kehidupan sosial, semakin banyak kreasi yang dilanggar, pelanggarnya sulit diidentifikasi, dan kreasi digital sulit diamankan. Jika pelanggaran ini tidak ditangani, maka dapat berdampak buruk bagi bisnis dan pembuatnya.

Hak Cipta tersebut bergantung pada stelsel deklaratif sehingga pengenalan jaminannya bukan pada saat pendaftaran melainkan pada saat pertama kali dilaporkan sesuai stelsel penjelasan. Pendaftaran itu sendiri adalah interaksi otoritatif dan hal yang bukan merupakan komitmen. Bahwa Hak Cipta dapat berpindah atau berpindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut: (1) Hak Cipta adalah suatu benda yang tidak berwujud yang dapat dipindahkan. 2) Hak Cipta Meskipun Gugatan Pembayaran sesuai dengan pengaturan Pasal 99 Peraturan No. 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta menasar produk-produk yang kemudian melanggar hak cipta atau hak terkait.

Perkara ganti kerugian atas pelanggaran ini ditujukan kepada pihak yang menyelenggarakan tanpa menghiraukan hak cipta pihak lain. Dalam keadaan demikian, terlebih dahulu harus dibuktikan secara pidana telah terjadi pelanggaran hak cipta, sebagaimana dituangkan dalam UU Hak Cipta 28/2014, khususnya Pasal 96: (1) Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang atau penerima Hak Khusus Terkait. Seseorang yang kehilangan kemandirian finansial berhak atas kompensasi. (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan diingat sekaligus untuk pilihan pengadilan sehubungan dengan perkara pidana sehubungan dengan Hak Cipta atau kemungkinan Kebebasan Terkait. Pasal 99 : 1) Terhadap produk yang melanggar hak cipta atau hak terkait, pencipta, pemilik hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, putusan pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang menyangkut Hak Cipta dan/atau hak terkait harus digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta untuk dapat menuntut ganti rugi.

Metode

Jenis Penelitian dalam penulisan ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Materi Penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengobservasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah serta

pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Berdasarkan hal diatas, penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis, menggambarkan (dekripsi), mengidentifikasi serta menginterpretasikan secara analitis fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan sumber data. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap permasalahan dengan meneliti bahan pustaka, teori serta konsep yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, referensi hukum, dan pendapat para ahli (ahli hukum) yang berkaitan dengan peristiwa/fakta saat ini.⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder berupa referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan Hak Cipta, Haki dan cipta digital serta pendapat pakar-pakar hukum, laporan penelitian, skripsi tesis, dan disertasi. Selanjutnya bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus hukum, jurnal hukum dan sumber dari internet.

Hasil Penelitian

Pengaturan Hukum Serta Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Cipta Digital

Hak Cipta adalah kunci utama untuk Hak Kekayaan Intelektual pada era cipta digital. Keseluruhan pengaturan hukum dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta yang kemudian dicabut dan menggantikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan pada 16 Oktober 2014 sampai sekarang. Ketentuan UUHC mencakup tentang perlindungan hak cipta dalam era digital. Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 sampai dengan pasal 42 UUHC yang mencakup tentang hasil karya atau ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Kontribusi dalam pendigitalisasian karya berhak cipta telah mempermudah penggunaan, publikasi, dan distribusi versi digital karya. Kemajuan teknologi digital dan media sosial memberikan efek yang sangat positif kepada masyarakat yang menciptakan karya kreatif, antara lain karya berhak cipta yang diterbitkan melalui media digital mengirit pengeluaran serta masa distribusi, sedangkan karya berhak cipta yang dipamerkan bisa diakses melalui siapa saja di belahan dunia menggunakan media digital. Akibat negatif dari karya berhak cipta digital antara lain adalah penyalinan/penyalinan secara tidak sah *software* dari komputer, digital pictures, *digital music*, *digital movies*, e-book dan e-journal, serta karya berhak cipta digital lainnya yang mengakibatkan kerugian moral dan ekonomi.

Hak Cipta memberikan wewenang yang mencakup banyak hal bagi pencipta. Secara abstrak, keberadaan pencipta berada pada tempat yang sangat terhormat di tengah-tengah masyarakat.⁸ Landasan paling mendasar hak cipta sebagai konsep kepemilikan adalah memberikan perlindungan terhadap karya seseorang. Padahal karya-karya tersebut merupakan wujud gagasan yang dipublikasikan. Sebagai konsekuensinya, Hak Cipta memastikan bahwa pencipta tidak hanya menjaga ciptaan mereka tetap terkendali dengan

⁶Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, Syahransyah, "Mekanisme Pengajuan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan", *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, Vol. 1, No. 2, Juni 2022, hlm. 249

⁷Komis Simanjuntak, "Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang (*Mafqud*) Di Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Citra Justicia*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023, hlm. 20

⁸Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2008), hlm. 51

melarang penyalinan atau reproduksi tanpa izin, namun, dampak dari upaya kreatif mereka juga dapat bermanfaat bagi penciptanya. Hal ini akhirnya menginspirasinya untuk menerbitkan karyanya. Selain itu, Hak Cipta bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pemegang Hak Cipta atas biaya yang terkait dengan penerbitan karya mereka.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta melalui bentuk digital mayoritas dilindungi Hak Cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UUHC 28/2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup bidang keilmuan, seni dan sastra, serta aktivitas daring. Dapat disimpulkan, sulit untuk melaksanakan kegiatan online serta mengonsumsi informasi yang ada tanpa mengikutsertakan satu atau lebih hak pemilik *copyright*. Menampilkan halaman web, misalnya, melibatkan dua perbuatan yang mengikutsertakan konten situs web yang dilindungi hak cipta: pengguna yang menampilkan situs web dikatakan telah membuat tiruan pada halaman situs web tersebut, dan pemilik situs web dikatakan telah melakukan kegiatan menyalin halaman tersebut yang merupakan karya berhak cipta kepada umum. Berdasarkan undang-undang, seluruh kegiatan tersebut menimbulkan hak yang hanya dikuasai oleh pemilik *copyright*.

Karya cipta dalam wujud digital lebih gampang untuk ditiru, dan hasilnya hampir tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, siapa pun boleh mengedit hasil penyalinannya dan menyebarkannya secara gratis ke seluruh dunia. Di satu sisi, hal ini memudahkan hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala besar, namun juga mempersulit pemegang hak cipta untuk menemukan pelanggaran tersebut, mengenalinya, dan kemudian mengambil tindakan.⁹ Bukan hal yang lumrah bagi sebagian pemegang hak cipta untuk melepaskan upaya mengklaim hak atas karya yang mereka ciptakan demi meningkatkan pasar perusahaan. Contohnya, penerbit atau empunya perusahaan di internet mungkin menawarkan materi percuma dengan jenis ekspos pemberitaan/ promosi untuk menarik pengguna agar membeli barang/jasa yang terdaftar di situs *website*.

Perlindungan terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta berbasis media digital, seperti hak cipta pada umumnya, diperoleh secara otomatis (perlindungan spontan) terhadap segala bentuk ciptaan yang memenuhi kategori melakukan proteksi hak cipta, sehingga pencipta atau pemangku hak cipta khususnya di internet mempunyai hak yang spesifik, hak khusus tersebut, antara lain:¹⁰

- a. Hak untuk melipatgandakan karya yang dilindungi oleh hak cipta (hak reproduksi) Hak cipta memberikan pemilik karya satu-satunya hak untuk mereproduksi sekaligus mengizinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. UUHC mengartikan perbanyakan atau penggandaan sebagai penambahan yang sangat besar atas jumlah suatu ciptaan, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan memanfaatkan bahan yang sama atau lain, termasuk mengubahnya ke bentuk, baik itu selamanya maupun untuk sementara waktu.
- b. Kemampuan membuat salinan suatu ciptaan (hak untuk mengadaptasi) Suatu ciptaan yang telah diberikan hak cipta oleh penciptanya memberikan kepada pemiliknya satu-satunya wewenang untuk menghasilkan karya turunan dari ciptaan tersebut. Karya baru yang dihasilkan berdasarkan karya yang sudah ada sebelumnya disebut karya derivatif. Ini mungkin merupakan versi baru dari karya asli, terjemahan ke dalam bahasa lain, atau kompilasi, perubahan, atau adopsi karya ke dalam bentuk yang berbeda.
- c. Kemampuan menyalurkan karya cipta untuk publik (*distribution right*) UU Hak Cipta menghasilkan hak khusus kepada pemilik hak cipta demi menyalurkan karya ciptanya. Berdasarkan proses virtual apapun karya atau informasi yang diakses atau

⁹*Ibid*, hlm. 28.

¹⁰*Ibid*.

dikomunikasikan melalui satu komputer ke komputer lainnya akan melibatkan persebaran cakupan digital.

- d. Kemampuan mempertontonkan karya cipta untuk khalayak ramai (*public performance right*) Pemilik karya cipta juga memiliki hak eksklusif untuk mempertunjukkan karya sendiri di hadapan publik. Hal ini berhubungan dengan beragam karya yang dapat dipertontonkan atau diperagakan, seperti karya sastra, musik, drama, pantomim, film dan lain-lain. Karakteristik harus dilaksanakan di depan khalayak menghasilkan hak ini tidak berlaku untuk pagelaran yang sifatnya privasi.
- e. Kemampuan untuk memperlihatkan ciptaan yang dilindungi hak cipta di muka umum (*public display right*) Hak cipta berlaku terhadap ciptaan yang boleh dilihat dan dinikmati di muka umum dengan memamerkan atau memamerkannya. Ini mencakup semua tindakan menampilkan suatu karya, baik secara langsung atau melalui penggunaan film, slide, instrumen, atau prosedur tertentu, seperti penggunaan komputer. Dalam kaitannya dengan kegiatan umum, hak memamerkan dan hak memamerkan mempunyai pengertian yang sama.

Dalam Hak Cipta dikenal adanya perlindungan hak cipta salah satunya cipta karya digital berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.¹¹

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Hak Cipta, Perlindungan hak cipta dengan sungguh-sungguh menggunakan hak cipta sebagai alat mengupayakan preventif pelanggaran *copyright*, pembatasan penggunaan *copyright*, dan menangani seluruh wujud pelanggaran Hak Cipta. Memiliki pengetahuan tentang perlindungan hak cipta tersebut di atas, tentunya hal ini harus dapat diselaraskan dalam upaya mengakomodir teknologi sebagai sarana perlindungan Hak Cipta.¹²

Kerugian yang diperoleh dari karya cipta digital juga dibarengi dengan kerugian yang ditanggung oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak. Akibatnya, karya berhak dibandingkan dengan karya cipta konvensional, kreasi digital memerlukan perlindungan tambahan. Teknologi mempermudah konversi karya berhak cipta tradisional menjadi karya digital dan dapat dimanfaatkan untuk melindungi karya berhak cipta digital. Undang-Undang yang mengatur penggunaan teknologi keamanan untuk menjaga suatu hak cipta atas karya digital harus diterapkan melalui undang-undang hak cipta positif, misalnya sebagai bagian dari kolaborasi antara teknologi dan hukum yang diperlukan.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Cipta Atas Cipta Digital

Kebijakan pemerintah terhadap karya digital dapat mencakup berbagai aspek untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah terhadap karya digital, diantaranya:

- a. Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual: Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus menangani hak cipta dan hak kekayaan intelektual (HaKI) terkait karya digital. Undang-undang ini memastikan bahwa pencipta karya digital

¹¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹²*Ibid.*

- memiliki hak eksklusif atas karya mereka dan memberikan kerangka hukum untuk menegakkan hak-hak ini.
- b. Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Digital: Pemerintah menetapkan hukuman dan sanksi bagi pelanggar hak cipta digital, termasuk tindakan penegakan hukum terhadap pembajakan, pemalsuan, atau penggunaan karya digital tanpa izin.
 - c. Pengaturan Akses dan Penggunaan Karya Digital: Pemerintah dapat mengatur hak penggunaan karya digital dengan mengeluarkan lisensi atau izin khusus untuk penggunaan komersial atau distribusi karya tersebut.
 - d. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah dapat berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang lebih cepat dan terjangkau, untuk memastikan akses yang mudah ke karya digital bagi masyarakat.
 - e. Program Dukungan dan Insentif: Pemerintah dapat memberikan program dukungan dan insentif bagi pencipta karya digital, seperti hibah atau subsidi untuk mengembangkan karya-karya kreatif atau pengembangan usaha dalam industri kreatif.
 - f. Edukasi dan Kesadaran: Pemerintah berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Kampanye edukasi dapat membantu mengurangi pembajakan dan penggunaan ilegal karya digital.
 - g. Kemitraan dengan Industri Kreatif: Pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku industri kreatif, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri.
 - h. Pengelolaan Koleksi Digital Publik: Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mendukung pengelolaan dan aksesibilitas koleksi digital publik, seperti arsip nasional atau perpustakaan digital, yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pendidikan.

Kebijakan pemerintah terhadap karya digital harus selalu berupaya mencari keseimbangan antara melindungi hak-hak pencipta dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan industri kreatif secara berkelanjutan. Bambang Gunawan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa penegakan hukum HaKI yang berada di NKRI masih kurang lancar, karena masih banyaknya pemalsuan, plagiarisme, dan melanggar ketentuan kekayaan intelektual di dunia teknologi.¹³

Lebih lanjut, kekurangan dalam menyebarkan informasi terkait hak cipta/sosialisasi, menurutnya hanya sedikit orang yang mengetahui isu dan detail seputar hak kekayaan intelektual. Untuk mendorong individu menjadi kreatif dan imajinatif serta mencegah kerugian yang besar bagi bangsa, maka kesadaran penegakan hukum harus terus ditingkatkan. Kerugian akibat kegagalan memahami hak kekayaan intelektual di media digital sangat besar dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. kata Bambang dalam sambutan pembukaan pada Forum Literasi Hukum Digital dan Hak Asasi Manusia yang bertemakan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan.¹⁴

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak kekayaan intelektual di media digital diperlukan kegiatan strategis dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Pada tahun 2015, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang berisi kesepakatan-kesepakatan untuk mendorong kepastian hukum dan perlindungan sosial. Hak kekayaan intelektual, khususnya di media digital, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak tersebut.

¹³Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Mengenai Hak Kekayaan Intelektual” (https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satker), diakses tanggal 1 Agustus 2023.

¹⁴*Ibid.*

Oleh karena itu, diadakan forum dan literasi mengenai hak asasi manusia digital untuk mendidik masyarakat tentang hak atas karya mereka sendiri maupun karya orang lain, serta mendorong mereka untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Arah ini berasal dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan juga menyatakan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran penting di era industri 4.0, karena menjadi fondasi ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan perekonomian nasional.¹⁵

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 56/2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Salah satu ketentuan dalam peraturan ini adalah bahwa setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara profesional wajib membayar royalti.¹⁶

Freddy Harris, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggarisbawahi bahwa meskipun teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan berarti bebas batas dan tetap harus diarahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya berharap perlindungan kekayaan intelektual mendapat perhatian tersendiri. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 tahun 2021 adalah cara kita untuk hadir di masyarakat dan tidak tinggal diam,” ujarnya.¹⁷

Dalam menghadapi isu ini, penting bagi pemerintah untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berbagi informasi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Peran pemerintah atas karya digital sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa peran pemerintah atas karya digital:

- a. Regulasi dan Undang-Undang: Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta dan hak kekayaan intelektual terkait karya digital. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta dan mendorong penciptaan konten yang lebih kreatif.
- b. Perlindungan Hak Cipta: Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan benteng hukum kepada pelanggaran hak cipta atas karya digital. Hal ini mencakup tindakan penegakan hukum terhadap penjiplakan serta pelanggaran hak cipta di dunia maya.
- c. Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Pemerintah dapat menciptakan program dan insentif yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri kreatif. Ini bisa berupa subsidi, hibah, atau dukungan lainnya untuk para pencipta dan pelaku industri kreatif.
- d. Akses ke Sumber Daya dan Infrastruktur: Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan akses yang lebih baik ke sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan bagi pencipta karya digital, seperti akses internet yang cepat dan terjangkau, serta perangkat lunak dan peralatan yang diperlukan.
- e. Pendidikan dan Penghargaan: Pemerintah dapat mendukung program pendidikan dan pelatihan dalam bidang seni dan kreativitas digital untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil dalam industri kreatif. Selain itu, penghargaan dan pengakuan atas karya-karya digital yang luar biasa juga dapat mendorong semangat pencipta.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

¹⁷ *Ibid.*

- f. Diplomasi dan Perjanjian Internasional: Pemerintah berperan dalam menjalin hubungan diplomatik dan negosiasi perjanjian internasional terkait hak kekayaan intelektual, yang membantu melindungi karya digital di tingkat internasional.
- g. Pengelolaan Koleksi Digital: pemerintah dapat terlibat dalam pengelolaan koleksi digital yang memiliki nilai historis, kultural, atau pendidikan, untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat.

Melalui peran aktifnya, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, melindungi hak-hak pencipta, mendorong pertumbuhan industri kreatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Regulasi dan perlindungan hak cipta atas karya digital memainkan peran krusial dalam memajukan penegakan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara normatif hak cipta untuk karya digital. Dalam era modern ini, berkembangnya media digital terutama dalam produksi karya menciptakan tantangan baru dalam pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dan memastikan negara melindungi karya kreatif digital dengan menegakkan hukum serta melindungi hak-hak pencipta.

Kebijakan pemerintah dalam hak cipta digital mencakup berbagai aspek untuk mendukung industri kreatif, melindungi kekayaan intelektual, dan menjamin keuntungan bagi masyarakat luas. Pemerintah mengatur hak eksklusif pencipta melalui undang-undang, menetapkan hukuman bagi pelanggar, dan mengeluarkan lisensi untuk penggunaan komersial karya. Selain itu, investasi dalam infrastruktur teknologi dan dukungan bagi pencipta karya digital, seperti hibah dan subsidi, esensial untuk perkembangan industri ini. Edukasi masyarakat tentang hak cipta dan HaKI juga vital untuk mengurangi pembajakan dan penggunaan ilegal karya digital.

Daftar Pustaka

Buku

- Dharmawan, dkk, *Harmonisasi Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Denpasar, Bali: Swasta Nulus, 2018.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. RajaGravindo Persada, 2004.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni, 2008.
- Suryo, Baskoro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Jurnal

- Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, Syahransyah, Mekanisme Pengajuan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan, *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, 2022.
- Emiel Salim Siregar, dkk, Dampak Negatif Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi, *Ex-Officio Law Review*, 2, No. 1, 2023.
- Irda Pratiwi, Emmi Rahmiwita, Rohimah Tanjung, Perspektif Hukum Perjanjian Kawin Sebelum dan Sesudah Dilangsungkan Perkawinan, *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, 2022.
- Ismail, Abdul Gani, Selly Indah Angelita, Pertanggungjawaban Pidana Pedagang *Compact*

Disc Digital Video (VCD) Porno Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, Ex-Officio Law Review, 2, No. 1, 2023.

Komis Simanjuntak, dkk, Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang (*Mafqud*) Di Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Citra Justicia*, 24, No. 1, 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Internet

Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Mengenai Hak Kekayaan Intelektual”, (https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satker), diakses tanggal 1 Agustus 2023.